



HARTOJO, S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

JL. PINTU AIR II NO. 32 A - B, JAKARTA PUSAT 10120

TEL: (021) 3457949, 3458950, FAX: (021) 3446210

AKTA

: J U A L B E L I S A H A M.

TANGGAL

: 05 Agustus 2008.

NOMOR

: 3.

J U A L B E L I S A H A M.

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-08-2008 (lima Agustus duaribu delapan);-----

-Pukul 16.55 (enambelas lewat limapuluh lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat;-----

-Hadir dihadapan saya, HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Tuan ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh empat); Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 12.5614.100884.0001, untuk sementara waktu berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya, pada tanggal 06-05-1981 (enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:----- 12.5614.460581.0001, sebagaimana ternyata dalam akta Kuasa tertanggal 25-04-2008 (duapuluh lima April duaribu delapan) nomor: 78, yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang salinan aktanya bermaterai cukup dilekatkan pada asli akta ini;-----



yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) saham didalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya;

PIHAK PERTAMA (PENJUAL)

2. Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO, lahir di Tarakan, pada tanggal 05-05-1951 (lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balikpapan, Bukit Damai Indah Blok N nomor: 32, Rukun Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 175105.050551.0004, untuk sementara waktu berada di Jakarta;

PIHAK KEDUA (PEMBELI)

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap Pihak Pertama menerangkan dalam akta ini telah menjual dan menyerahkan kepada penghadap Pihak Kedua yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama berupa:

-1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham milik Pihak Pertama didalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya, tiap-tiap saham seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) nominal atau seluruhnya berjumlah Rp.1.794.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta Rupiah);

-demikian berikut tanda tanda bukti deviden dan talon yang berkenaan.

-bahwa untuk jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL sebagaimana ternyata dalam akta--

Berita Acara tertanggal hari ini nomor: 1, yang dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa jual beli saham ini dilakukan dengan harga Rp. 1.794.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) jumlah uang mana telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada waktu penanda tangan akta ini dan untuk penerimaan uang sejumlah mana, maka akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan yang sah dan seterusnya dengan memakai syarat syarat dan/atau perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

----- PASAL 1. -----

Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima milik dan hasil dari apa yang dibelinya pada hari ini. -----

----- PASAL 2. -----

Pihak pertama dengan ini menjamin kepada Pihak Kedua : -----

- a. bahwa Pihak Pertama betul mempunyai hak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham saham tersebut. -----
- b. bahwa Pihak Kedua akan memiliki apa yang dibelinya tersebut dengan aman dan tidak akan diganggu oleh siapapun. -----
- c. bahwa saham saham tersebut tidak dijaminkan kepada pihak lain secara bagaimanapun dan pula bebas dari sitaan. -----

----- PASAL 3. -----

Pihak Kedua, dan -----

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk : -----

- a. membalik nama saham saham tersebut atas nama Pihak Kedua dan menerimanya : -----
- b. selama saham saham tersebut belum dibalik nama atas nama Pihak Kedua, mewakili Pihak Pertama dalam segala rapat para -----

pemegang saham perseroan terbatas, mengeluarkan hak suara,
mengajukan, menerima atau menolak usul usul, menerima deviden
serta melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh
seorang pemegang saham dengan hak haknya.

-Untuk keperluan tersebut dikuasakan menghadap dimana perlu
memberikan keterangan keterangan, membuat, minta dibuatkan dan
menanda tangani segala surat dan akta umumnya, menjalankan
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud
tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan.

PASAL 4.

Kuasa kuasa yang disebut dalam akta ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari persesuaian jual beli saham yang dimaksud
dalam akta ini yang jika tanpa kuasa mana persesuaian ini
niscaya tidak dilangsungkan, karenanya kuasa kuasa tersebut
tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir disebabkan
oleh hal hal yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata.

PASAL 5.

Para pihak menerangkan bahwa penyerahan lahir dari surat surat
saham tersebut telah dilakukan menurut Undang Undang.

PASAL 6.

Ongkos ongkos pembuatan akta ini berikut salinan salinannya
wajib dibayar oleh Pihak Kedua/Pembeli.

PASAL 7.

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, para pihak telah
memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

A K T A I N I.

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di

Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUHENDRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-4-1976 (tiga belas April seribu sembilanratus tujuh puluh enam), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Bawang XVB/4, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----
2. Tuan PERDANA WILASTRA SENTANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-09-1986 (limabelas September seribu sembilanratus delapan puluh enam), pegawai notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kesuma I F16/19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk sementara waktu berada di Jakarta;-----

-sebagai saksi saksi;-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Jakarta



(H A R T O J O , S . H .)